



P U T U S A N

Nomor : 93/Pid.Sus/2016/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MISDI Bin PONIRAN;
Tempat Lahir	:	Air Putih Bengkulu Utara;
Umur/ Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 5 Juni 1986;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa tersebut ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/134/III/2016/ Reskrim tanggal 29 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan 27 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur, sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;

Para terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Putusan Nomor : 24/Pid.B/2016/ PN.Agm, Hal 1 dari 14.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 5 Februari 2016 No.93/Pid.Sus/2016/PN.Agm tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 2 Juni 2016 No.93/Pid.Sus/2016/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;
3. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Para terdakwa serta mempelajari dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM -17/Argam/05/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MISDI Bin PONIRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah**, sebagaimana dalam dakwa an kedua **pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISDI Bin PONIRAN dengan pidana penjara, selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar yang telah diuangkan menjadi uang senilai 5.150 perliter dengan total uang adalah Rp.3.296.000,- (Tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),-
 - 25 (dua puluh lima) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Premium yang telah diuangkan menjadi uang senilai Rp.6.450,- perliter dengan total uang adalah Rp.5.160.000,- (Lima juta seratus enam puluh ribu rupiah),-**Dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Suzuki model Pick Up warna hitam dengan no. pol. BD 9880 DC N. Msin G 15AID-341353, No. Rangka MHYGDN 41TEJ419346 dengan STNK Nomor 0095062 An. Misdi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Misdi Bin Poniran.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga sebaliknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 31 Mei 2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM – 17/Argam/05/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Misdi Bin Poniran pada hari senin Tanggal 28 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti seblat Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 wib dengan mengemudikan 1 unit mobil suzuki mega carry No.Pol: BD 9880 DC warna hitam dengan memuat jerigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong dari rumah terdakwa menuju SPBU Air Muring Putri Hijau untuk mengisi BBM jenis bensin sebanyak 25 buah jerigen setelah itu terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 20 buah jerigen dari rumah saksi suryani, selesai membeli terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut menuju rumah terdakwa dan pada saat

Putusan Nomor : 93/Pid.Sus/2016/ PN.Agm Hal. 3 dari 14.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di jalan Desa Air Putih kecamatan Marga Sakti Seblat pada saat bersamaan ketika saksi Daliman bersama Saksi Surono, Saksi Fredi Silaen melakukan penyelidikan tentang bahan bakar minyak subsidi pemerintah diwilayah Bengkulu Utara, Saksi Surono, Saksi Fredi Silaen melihat mobil mega carry warna hitam Nopol BD 9880 DC yang dikendarai terdakwa sedang melintas selanjutnya para saksi tersebut memberhentikan mobil mega carry tersebut dan mengecek muatan mobil tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap mobil carry warna hitam Nopol Bd 9880 DC sedang mengangkut/memuat bahan bakar jenis solar dan bensin dalam wadah jerigen 35 liter dengan perincian sebagai berikut; 20 jerigen bahan bakar minyak solar dan 25 jerigen bahan bakar minyak bensin, kemudian Saksi Surono, Saksi Fredi Silaen menanyakan kepada terdakwa tentang surat ijin untuk pengangkutan BBM jenis solar dan bensin dan diketahui terdakwa tidak ada memiliki surat izin untuk melakukan pengangkutan ataupun surat izin niaga BBM baik jenis solar maupun bensin.

----- Perbuatan terdakwa Misdid Bin Poniran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Bumi.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Misdid Bin Poniran pada hari senin Tanggal 28 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti seblat Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Melakukan pengangkutan tanpa izin pengangkutan dan melakukan niaga tanpa izin usaha niaga niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 wib dengan mengemudikan 1 unit mobil suzuki mega carry No.Pol: BD 9880 DC warna hitam dengan memuat jerigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong dari rumah terdakwa menuju SPBU Air Muring Putri Hijau untuk mengisi BBM jenis bensin sebanyak 25 buah jerigen setelah itu terdakwa membeli BBM jenis solar



sebanyak 20 buah jerigen dari rumah saksi suryani, selesai membeli terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut menuju rumah terdakwa dan pada saat melintas di jalan Desa Air Putih kecamatan Marga Sakti Seblat pada saat bersamaan ketika saksi Daliman bersama Saksi Surono, Saksi Fredi Silaen melakukan penyelidikan tentang bahan bakar minyak subsidi pemerintah di wilayah Bengkulu Utara, Saksi Surono, Saksi Fredi Silaen melihat mobil mega carry warna hitam Nopol BD 9880 DC yang dikendarai terdakwa sedang melintas selanjutnya para saksi tersebut memberhentikan mobil mega carry tersebut dan mengecek muatan mobil tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap mobil carry warna hitam Nopol Bd 9880 DC sedang mengangkut/memuat bahan bakar jenis solar dan bensin dalam wadah jerigen 35 liter dengan perincian sebagai berikut; 20 jerigen bahan bakar minyak solar dan 25 jerigen bahan bakar minyak bensin, kemudian Saksi Surono, Saksi Fredi Silaen menanyakan kepada terdakwa tentang surat ijin untuk pengangkutan BBM jenis solar dan bensin dan diketahui terdakwa tidak ada memiliki surat izin untuk melakukan pengangkutan ataupun surat izin niaga BBM baik jenis solar maupun bensin.

----- Perbuatan terdakwa Azwardi Bin Lukman Hakim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b dan d Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **DALIMAN Bin SUWITO REJO**:

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Desa air putih Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar minyak tanpa izin usaha niaga bersama dengan Briptu Fredi Silaen;

Putusan Nomor : 93/Pid.Sus/2016/ PN.Agm Hal.5 dari 14.....



- Bahwa saksi dan teman saksi sedang melakukan penyelidikan tentang bahan bakar minyak subsidi pemerintah dan saat saksi melintas jalan desa air putih saksi melihat mobil mega carry warna hitam No. Pol. BD 9880 DC sedang melintas, selanjutnya saksi memberhentikan dan mengecek muatan mobil tersebut ternyata sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan bensin dalam wadah jerigen ukuran 35 liter;
Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi FREDY SILAEN, SH Bin ARDIN SILAEN :

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Desa air putih Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin usaha niaga bersama dengan Bripka Daliman;
- Bahwa saat saksi dan teman saksi sedang melakukan penyelidikan tentang bahan bakar minyak subsidi pemerintah dan saat saksi melintas jalan disa Air Putih saksi melihat mobil Mega Cary warna hitam No Pol BD 9880 DC sedang melintas, selanjutnya saksi memperhentikan dan mengecek muatan mobil tersebut ternyata sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar dan bensin dalam wadah jerigen ukuran 35 liter.
- Benar kemudian saksi menanyakan izin untuk pengangkutan BBM tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut maka terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres BU untuk pemeriksaa lebih lanjut.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa MISDI Bin PONIRAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada hari senin tanggal 28 maret 2016 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Seblat Kab. BU terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengangkutan dan atau penyelahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi serta tanpa izin pemerintah.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap bahan bakar minyak yang terdakwa angkut berupa BBM jenis solar bersubsidi pemerintah sebanyak 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 liter namun isi BBM nya sekira 32 liter perjerigennya dan untuk bahan bakar non subsidi jenis bensin sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 35 liter namun isi BBMnya 32 liter perjerigennya.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dengan cara membeli dari SUR di desa Air Muring dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perjerigen dengan isi sekira 32 liter dan langsung terdakwa bayar sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan untuk BBM jenis bensin terdakwa langsung membeli di SPBU Air Muring dengan menggunakan jerigen dengan cara mengantri dengan pembeli yang lain dan setelah selesai langsung terdakwa bayar tunai kepada petugas SPBU sebanyak Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) perjerigennya sehingga totalnya Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa dapat setelah berhasil menjual BBM tersebut untuk solar mendapatkan untung Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk bensin sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total keuntungan sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk perijinan yang terdakwa miliki sehubungan dengan kegiatan usaha jual beli minyak adalah berupa HO masih berlaku, SIUP, TDP sudah tidak berlaku lagi kemudian surat rekomendasi kepala desa Tanjung Sari Kec. Ulok Kupai dan selain izin tersebut terdakwa belum memiliki izin yang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar yang telah diuangkan menjadi uang senilai 5.150 perliter dengan total uang

Putusan Nomor : 93/Pid.Sus/2016/ PN.Agm Hal.7 dari 14.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp.3.296.000,- (Tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),-

- 25 (dua puluh lima) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Premium yang telah diuangkan menjadi uang senilai Rp.6.450,- perliter dengan total uang adalah Rp.5.160.000,- (Lima juta seratus enam puluh ribu rupiah),-
- 1 (Satu) unit Suzuki model Pick Up warna hitam dengan no. pol. BD 9880 DC N. Msin G 15AID-341353, No. Rangka MHYGDN 41TEJ419346 dengan STNK Nomor 0095062 An. Misdidi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Misdi Bin Poniran.

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan juga diketahui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi mau pun oleh para terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari senin tanggal 28 maret 2016 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Seblat Kab. BU telah terjadi pengangkutan dan atau penyelahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi serta tanpa izin pemerintah.
- Bahwa telah ditangkap bahan bakar minyak berupa BBM jenis solar bersubsidi pemerintah sebanyak 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 liter namun isi BBM nya sekira 32 liter perjerigennya dan untuk bahan bakar non subsidi jenis bensin sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 35 liter namun isi BBMnya 32 liter perjerigennya.
- Bahwa BBM jenis solar dengan cara membeli dari SUR di desa Air Muring dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perjerigen dengan isi sekira 32 liter dan langsung terdakwa bayar sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan untuk BBM jenis bensin terdakwa langsung membeli di SPBU Air Muring dengan menggunakan jerigen dengan cara mengantri dengan pembeli yang lain dan setelah selesai langsung terdakwa bayar tunai kepada petugas SPBU sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) perjerigennya sehingga totalnya Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa untuk perijinan yang terdakwa miliki sehubungan dengan kegiatan usaha jual beli minyak adalah berupa HO masih berlaku, SIUP, TDP sudah tidak berlaku lagi kemudian surat rekomendasi kepala desa Tanjung Sari Kec. Ulok Kupai dan selain izin tersebut terdakwa belum memiliki izin yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua Pasal 53 huruf b dan d Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, maka Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang lebih tepat dengan yang terdakwa lakukan dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat bertanggungjawab, dalam hal ini ia terdakwa **MISDI BIN PONIRAN** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan / tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Putusan Nomor : 93/Pid.Sus/2016/ PN.Agm Hal.9 dari 14.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

- Benar bahwa pada hari senin tanggal 28 maret 2016 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Seblat Kab. BU terdakwa telah melakukan pengangkutan dan atau penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi serta tanpa izin pemerintah.
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dengan cara membeli dari SUR di desa Air Muring dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perjerigen dengan isi sekira 32 liter dan langsung terdakwa bayar sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan untuk BBM jenis bensin terdakwa langsung membeli di SPBU Air Muring dengan menggunakan jerigen dengan cara mengantri dengan pembeli yang lain dan setelah selesai langsung terdakwa bayar tunai kepada petugas SPBU sebanyak Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) perjerigennya sehingga totalnya Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis solar dan bensin tersebut menggunakan mobil carry warna hitam Nopol BD 9880 DC dan setelah dilakukan pengecekan oleh Surono dan fredy silaen mobil terdakwa sedang mengangkut/memuat bahan bakar jenis solar dan bensin dalam wadah jerigen 35 liter dengan perincian sebagai berikut; 20 jerigen bahan bakar minyak solar dan 25 jerigen bahan bakar minyak bensin, kemudian Saksi Surono, Saksi Fredy Silaen menanyakan kepada terdakwa tentang surat izin untuk pengangkutan BBM jenis solar dan bensin dan diketahui terdakwa tidak ada memiliki surat izin untuk melakukan pengangkutan ataupun surat izin niaga BBM baik jenis solar maupun bensin

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar yang telah diuangkan menjadi uang senilai 5.150 perliter dengan total uang adalah Rp.3.296.000,- (Tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Premium yang telah diuangkan menjadi uang senilai Rp.6.450,- perliter dengan total uang adalah Rp.5.160.000,- (Lima juta seratus enam puluh ribu rupiah),-Dirampas untuk Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 1 (Satu) unit Suzuki model Pick Up warna hitam dengan no. pol. BD 9880 DC N. Msin G 15AID-341353, No. Rangka MHYGDN 41TEJ419346 dengan STNK Nomor 0095062 An. Misdidikembalikan kepada yang berhak

Putusan Nomor : 93/Pid.Sus/2016/ PN.Agm Hal. 11 dari 14.....



melalui terdakwa Misdi Bin Poniran., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MISDI Bin PONIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MISDI Bin PONIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 20 (dua puluh) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar berisi sekira 32 (tiga puluh dua) liter dengan total sebanyak 640 (Enam Ratus Empat Puluh) liter yang telah di uangkan seharga Rp. 5.150,00, (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per Liter dengan jumlah sebesar Rp. 3.296.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - ⇒ 25 (dua puluh lima) buah jerigen berisi BBM jenis Premium berisi sekira 32 (tiga puluh dua) liter dengan total sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang telah diuangkan seharga Rp.6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),-

Dirampas untuk Negara;

- ⇒ 1 (Satu) unit Suzuki model Pick Up warna hitam dengan no. pol. BD 9880 DC N. Msin G 15AID-341353, No. Rangka MHYGDN 41TEJ419346 dengan STNK Nomor 0095062 An. Misdri

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Misdri Bin Poniran;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh kami **DODDY HENDRASAKTI, S.H.** sebagai Hakim Ketua , **SURYO JAMIKO MS. S.H.** dan **AGUNG HARTATO, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAMIRIN.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh **LISDA HARYANTI, SH.** Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Arga Makmur** dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor : 93/Pid.Sus/2016/ PN.Agm Hal. 13 dari 14.....



SURYO JATMIKO M. S, SH.DODDY HENDRASAKTI, SH.

AGUNG HARTATO, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMIRIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)